



**PUTUSAN**

**Nomor 1680 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HARYONO bin RADIMAN ;**  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 22 Juni 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Langgenharjo RT 09 RW II,  
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Pati ;  
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di halaman Balai Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Sutam bin Sungkono dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di Balai Desa Langgenharjo berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadji bin Rohadi dan dalam rapat tersebut juga hadir tamu undangan yakni Panitia Lelang Bengkulu Desa termasuk saksi Sutam bin Sungkono untuk menyelesaikan permasalahan lelang tambak geneng-geneng 2 milik Bondodeso Desa Langgenharjo. Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadji bin Rohadi sebagai penanggung-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pelaksanaan Lelang Bengkok Desa Langgenharjo dengan keputusan yang intinya bahwa untuk memindahkan gubug milik Terdakwa yang dibangun di lokasi tambak dalam kawasan bengkok desa. Bahwa atas keputusan dari Kepala Desa Langgenharjo tersebut Terdakwa yang kecewa akan keputusan tersebut ke luar meninggalkan ruang rapat menuju halaman Balai Desa dengan diikuti oleh saksi Sutam bin Sungkono yang berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa Jawa yakni, "*Kowe menungso gak duwe isin, tambak wis gak dadi hakmu kok gubug ijeh nek kono*" (kamu manusia tidak punya malu, tambak sudah tidak menjadi hak kamu kok gubugnya masih di situ), bahwa atas perkataan saksi Sutam bin Sungkono tersebut Terdakwa tidak terima dan dengan nada emosi menyerang tuduhan yang tidak beralasan kepada saksi Sutam bin Sungkono di hadapan dan ketahuan oleh orang banyak yakni dengan kata-kata dalam Bahasa Jawa yakni, "*Kowe ngentekno duit desa*" (kamu menghabiskan duit desa) bahwa atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Sutam bin Sungkono di hadapan orang banyak mengakibatkan saksi Sutam bin Sungkono merasa terhina atas perkataan Terdakwa tersebut.

- Bahwa atas perkataan dan perbuatan Terdakwa yang telah menghina dan mempermalukan saksi Sutam bin Sungkono di hadapan orang banyak tersebut, maka saksi Sutam bin Sungkono melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian sektor Juwana guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di halaman Balai Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di Balai Desa Langgenharjo berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadji bin Rohadi dan dalam

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat tersebut juga hadir tamu undangan yakni Panitia Lelang Bengkok Desa termasuk saksi Sutam bin Sungkono untuk menyelesaikan permasalahan lelang tambak geneng-geneng 2 milik Bondodeso Desa Langgenharjo. Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan oleh Kepala Desa Langgenharjo yakni saksi Suwadi bin Rohadi sebagai penanggung-jawab pelaksanaan Lelang Bengkok Desa Langgenharjo dengan keputusan yang intinya bahwa untuk memindahkan gubug milik Terdakwa yang dibangun di lokasi tambak dalam kawasan bengkok desa. Bahwa atas keputusan dari Kepala Desa Langgenharjo tersebut Terdakwa yang kecewa akan keputusan tersebut ke luar meninggalkan ruang rapat menuju halaman Balai Desa dengan diikuti oleh saksi Sutam bin Sungkono yang berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa Jawa yakni, "*Kowe menungso gak duwe isin, tambak wis gak dadi hakmu kok gubug ijeh nek kono*" (kamu manusia tidak punya malu, tambak sudah tidak menjadi hak kamu kok gubugnya masih di situ), bahwa atas perkataan saksi Sutam bin Sungkono tersebut Terdakwa tidak terima dan dengan nada emosi menuduh tanpa alasan yang jelas kepada saksi Sutam bin Sungkono di hadapan dan ketahuan oleh orang banyak yakni dengan kata-kata dalam Bahasa Jawa yakni, "*Kowe ngentekno duit desa*" (kamu menghabiskan duit desa) bahwa atas tuduhan yang diucapkan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada saksi Sutam bin Sungkono di hadapan orang banyak mengakibatkan saksi Sutam bin Sungkono merasa difitnah atas tuduhan Terdakwa tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menuduh tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka saksi Sutam bin Sungkono melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian sektor Juwana guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pti..., tanggal 05 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HARYONO bin RADIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 138/PID/2015/PT.SMG.. tanggal 03 Agustus 2015 yang amar selengkapannya :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 05 Mei 2015 Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pti, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid K/2015/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta. Pid K/2015/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 September 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa alasan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah sesuai dan tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 138/Pid/2015/ PT.SMG tanggal 03 Agustus 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 224/Pid/2014/PN.Pti., tanggal 05 Mei 2015. Bahwa terhadap putusan *a quo* kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Dalam hal ini menurut pendapat kami suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yakni dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan"

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015





sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu.

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam uraian yang dituangkan dalam putusannya ternyata tidak mempertimbangkan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Humum Terdakwa. Uraian yang tidak dipertimbangkan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 6 paragraf kedua yang menyatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05 Mei 2015 Nomor 224/PidB/2014/PN.Pt., sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru dan keliru, karena tidak membaca memori banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada halaman 4 sampai halaman 6 yang menerangkan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 6 pada keterangan saksi Sutam bin Sungkono, baris ke 30 dan 33 yang menerangkan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan peserta lelang dengan panitia pelaksana lelang adalah uraian yang sangat keliru. Yang benar adalah baik keterangan saksi Sutam bin Sungkono maupun keterangan saksi-saksi lainnya, menyatakan dengan tegas bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan pembahasan soal keberadaan gubuk milik Terdakwa yang diduga berada di atas tanah Tambak Geneng-Geneng (GG) Bondo Desa milik Desa Langgenharjo.
  - ✓ Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 7 baris 13 yang menyatakan saksi Sutam bin Sungkono, membayar semua biaya lelang tambak geneng-geneng, adalah uraian yang juga sangat keliru. Sebab dalam rekaman kami saat persidangan Sutam bin Sungkono hanya menegaskan bahwa karena pemenang lelang yakni Rakiman bin Waluyo tidak punya uang untuk melunasi kekurangan harga lelang (masih 60% atau Rp21.000.000,00) dari Rp36.000.000,00 maka saksi Sutam bin Sungkono-lah yang melunasinya kepada Panitia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 8 baris 24 tentang keterangan saksi Rakiman bin Waluyo, yang menyatakan pertemuan bertempat di halaman Balai Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana, adalah uraian yang juga sangat keliru. Sebab dalam rekaman kami saksi Rakiman bin Waluyo menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 ada pertemuan di Kantor Kepala Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana dan bukan di halaman Balai Desa Langgenharjo (lihat juga uraian putusan Majelis Hakim pada halaman 9 baris 9 juga keliru, sebab yang dikatakan oleh saksi pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dan bukan di Balai Desa).

- ✓ Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 9 dalam keterangan saksi Rakiman bin Waluyo baris ke 27 yang menyatakan Terdakwa menyampaikan kata-kata, "*nek ora tak pindah kowe arep opo*" adalah uraian yang sangat keliru dan sangat tidak benar. Sebab saksi Rakiman bin Waluyo sama sekali tidak menyatakan itu dalam persidangan, yang disampaikan oleh saksi Rakiman bin Waluyo, adalah bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan dalam pertemuan itu, kalau tidak terima keputusan saya, silahkan gugat ke pengadilan.

Selain kekeliruan tersebut di atas, dalam halaman 10 juga Majelis Hakim tingkat pertama menulis keterangan yang tidak pernah diungkapkan oleh saksi, yakni uraian pada baris 1 yang menyatakan, Sungkono langsung menjawab, "Tanggungjawabkan omonganmu". Uraian ini jelas keliru, sebab saksi tidak pernah menyampaikan hal itu di depan persidangan. Keterangan itu sebenarnya adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi Sutam bin Sungkono saat dia menjadi saksi. Ketika saksi Rakiman bin Waluyo memberikan keterangannya di depan pengadilan, kata-kata itu tidak pernah muncul.

Dan uraian di atas tampak dengan jelas bahwa kekeliruan-kekeliruan terhadap uraian dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ini, tampak sekedar meng *copy paste* keterangan para saksi dengan mengacu pada keterangan saksi Sutam bin Sungkono.

- ✓ Bahwa satu hal yang tampak diplintir oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam uraian putusannya yakni semua keterangan saksi menyatakan bahwa kejadian pencemaran nama baik Pelapor terjadi di halaman Balai Desa Langgenharjo. Padahal sama sekali tidak demikian.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru masing-masing saksi dalam persidangan menyampaikan hal yang berbeda-beda. Misalnya saksi Sutam menyatakan bahwa kata-kata Terdakwa yang menyatakan, "*Kowe ngentekno duit deso*", diucapkan *di bawah gapuro dan bukan di halaman balai Desa*. Demikian pula keterangan saksi Rakiman bin Waluyo, yang menyatakan bahwa kata-kata itu disampaikan oleh Terdakwa di depan pintu dalam ruangan Kantor Kepala Desa. Sedangkan saksi Suwaji bin Rohadi menyampaikan bahwa kalimat itu disampaikan oleh Terdakwa di ruang Kantor Kepala Desa. Jadi dalam persidangan dan hasil rekaman yang kami lakukan, keterangan ketiga saksi tersebut berbeda-beda khususnya soal tempat dimana Terdakwa menyampaikan kata kata itu. Akan tetapi justru Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kesalahan fatal dengan menyamakan semua keterangan saksi, seakan-akan keterangan itu persis antara satu dengan yang lain.

Tampaknya Majelis Hakim tingkat pertama, hanya meng *copy paste* apa yang tertuang dalam BAP Penyidik dan uraian Tuntutan Penuntut Umum, dan tidak mencatat sendiri seperti apa yang sesungguhnya disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan. Seharusnya Majelis Hakim dituntut teliti, sebab keterangan yang boleh digunakan sebagai alat bukti dalam suatu putusan adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan pengadilan dan bukan hasil *copy paste* hasil penyidikan Polri dan hasil *copy paste* yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

- ✓ Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keterangan saksi Daryanto bin Kerto, halaman 11 baris ke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 yang menyatakan bahwa saksi Sutam bin Sungkono menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan, "*Sing ngentekno duit deso sopo*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*Yo kowe*", kowe dalam hal ini adalah saksi Sutam bin Sungkono, dan kemudian saksi menyatakan mendengar perkataan Terdakwa, "*Kowe Ngentekno Duit Deso Bondo Deso* (lihat baris 8 dan 9)", adalah uraian yang telah diplintir oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sebab keterangan saksi Daryanto bin Kerto sebagaimana hasil rekaman kami dalam proses persidangan, sama sekali tidak pernah menyatakan kalimat dan kata-kata seperti itu di atas. Yang disampaikan oleh saksi Daryanto bin Kerto adalah bahwa ketika saksi Sutam bin Sungkono melontarkan kata-kata, "*Kowe manungso gak duwe isin, tambak wis gak hakmu kog gubuk ijeh*

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nek kono*", langsung disahut oleh Terdakwa dengan menjawab, "*Aku isin laopo, aku nggak ngentekno bondo, deso, nggak ngentekno duwit deso*". Atas keterangan saksi tersebut, Hakim Anggota yang bernama Fajar Kusuma Aji, S.H., mengejar keterangan saksi tersebut, dengan menanyakan apakah keterangan di kepolisian sudah benar, sebab keterangan yang saksi sampaikan di depan pengadilan berbeda dengan hasil BAP. Lantas saksi menjawab bahwa waktu saksi diperiksa di depan penyidik Polsek Juwana, saksi tidak disuruh membaca BAP dan langsung disuruh tanda tangan.

Lalu Hakim Anggota Fajar Kusuma Aji, S.H., bertanya kembali. Pertanyaannya adalah apakah saudara saksi hari ini sehat, dijawab oleh saksi sehat. Lalu pertanyaan dilanjutkan oleh Hakim Fajar Kusuma Aji, S.H., dengan menanyakan keterangan mana yang benar, apakah keterangan di BAP Penyidik Polsek Juwana atau keterangan yang saksi sampaikan di sidang ini? Saksi langsung menjawab bahwa keterangan inilah yang benar Pak Hakim, seperti yang saya sampaikan sama Pak Hakim. Lantas Hakim Fajar Kusuma Aji, SH melanjutkan pertanyaan. Saudara saksi di dalam BAP saudara, anda mengatakan Terdakwa menyebutkan kata, "*Kowe*", siapa yang dimaksud *kowe* itu, atas pertanyaan tersebut, saksi bingung dan tidak menjawab, yang kemudian oleh Hakim Fajar Kusuma Aji, S.H., melanjutkan pertanyaannya, yakni apakah saudara saksi yang anda maksud *kowe* itu benar kata-kata Terdakwa yang ditujukan kepada Sutarn bin Sungkono ?

- ✓ Atas pertanyaan tersebut saksi tidak menjawab dan bingung, lalu Hakim Fajar Kusuma Aji, S.H., mengejar saksi, dengan menyatakan saudara saksi tinggal jawab ya atau tidak ? Karena tidak dijawab oleh saksi, Hakim Fajar Kusuma Aji, S.H., terus mendesak saksi, saudara saksi tolong jawab "*dengan setengah membentak*", ya apa tidak, atas bentakan itu, saksi terlihat bingung dan menjawab ya. Jawaban ya tersebut sesungguhnya saksi tidak tahu apa maksud yang dia katakan ya sebab ketakutan dengan bentakan Hakim Fajar Kusuma Aji, S.H., Dari uraian di atas tampak dengan jelas bahwa keterangan saksi Daryanto bin Kerto yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, benar-benar rekayasa. Ada apa maksud Majelis Hakim tingkat pertama memplintir keterangan itu ?
- ✓ Bahwa apa yang telah diuraikan sebagai bantahan ketidak-benaran dan uraian dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama Jo. putusan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kami masih memiliki alat rekaman dimaksud. Sehingga apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berkehendak untuk mendengarkan rekaman ini, kami selaku Penasihat Hukum siap memutarkannya kembali.

**Kekeliruan dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum.**

Bahwa uraian pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan keliru, karena tidak membaca dan mencermati dengan benar memori banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada halaman 6 (enam) tentang kekeliruan mengkonstruksikan fakta-fakta hukum pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Kekeliruan dalam konstruksi fakta-fakta hukum dimaksud adalah :

1. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengungkap dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 21-23 jelas tidak berbasis pada nilai-nilai objektivitas yakni mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti yang diperoleh melalui Penuntut Umum, maupun alat bukti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum melalui bukti-bukti surat dan saksi-saksi *a de charge*.
2. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah terungkap fakta hukum (lihat halaman 22 baris 10-12), yakni Terdakwa mendirikan gubuk di atas lahan tanah tambak yang menjadi obyek lelang, adalah sebuah kekeliruan dalam mengungkap fakta hukum yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat pertama masih menganggap bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang menerangkan kalau gubuk milik Terdakwa benar-benar berada di atas tanah tambak, sementara saksi *a de charge* (Suwono) yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, menyatakan dengan jelas bahwa saksi telah turun ke lapangan bersama beberapa orang tim yang melihat dan mengukur tanah pengairan yang bersebelahan dengan tanah



tambak Geneng-Geneng milik Desa Langgenharjo (lihat bukti surat yang diajukan Terdakwa), dan terbukti gubuk tersebut berada di atas lahan dinas pengairan dan bukan di atas lahan tambak geneng-geneng milik Desa Langgenharjo. Tidak hanya itu, saksi Suwono dan Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa tanah tambak Geneng-Geneng itu dikelilingi oleh patok yang diberikan oleh BPN. Keberadaan gubuk milik Terdakwa ada di luar patok tanah tambak Geneng-Geneng. Demikian juga keterangan saksi *a de charge* yakni saksi Sarjono dan saksi Suparman yang sehari-hari berada di wilayah tanah tambak. Kedua saksi tersebut menyatakan bahwa gubuk milik Terdakwa tidak berada di atas lahan tanah tambak Geneng-Geneng milik Desa Langgenharjo.

Sebab tanah tambak Geneng-Geneng tersebut secara kasat mata ada batas berupa patok. Sedangkan gubuk milik Terdakwa berada di luar patok, dan tanah yang berada di luar patok itu adalah tanah milik Dinas Pengairan, yang selama ini dimanfaatkan oleh banyak warga untuk mendirikan gubuk-gubuk sebagai tempat berlindung dan tempat peralatan untuk mengelola tambak.

3. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah terungkap fakta hukum, bahwa pengelola tambak yakni saksi Sutam bin Sungkono, merasa keberatan dengan keberadaan gubuk milik Terdakwa, adalah fakta hukum yang tidak berdasar sama sekali. Sebab bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beserta keterangan saksi *a de charge* menyatakan, tambak tersebut pengelolanya bukan Sutam bin Sungkono dan bukan pula Radiman sebagai pemenang lelang, tetapi telah dijual kepada Sutikno Kepala Desa Agungmulyo, dan oleh Sutikno menyuruh Tejo untuk mengelolanya sampai sekarang (Tejo adalah salah satu yang membuat pernyataan tertulis kalau gubuk justru bermanfaat dan mereka gunakan sampai saat ini). Fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, semata-mata mengadopsi keterangan sepihak tanpa mempersandingkan dengan keterangan yang lain baik saksi *a de charge* maupun bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.



4. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah terungkap fakta hukum, bahwa saat Terdakwa menyatakan, "*Kowe ngentekno duit deso*", Terdakwa dan saksi Sutam bin Sungkono sudah berada di halaman Balai Desa Langgenharjo, adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar sama sekali. Sebab dalam persidangan justru saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, menyampaikan hal yang berbeda-beda. Saksi Sutam bin Sungkono menyatakan bahwa kalimat itu disampaikan oleh Terdakwa di bawah Gapuro. Sedangkan saksi Radiman bin Waluyo menyatakan kalimat itu diucapkan Terdakwa di pintu dalam ruangan Kantor Kepala Desa. Adapun keterangan saksi Suwaji bin Rohadi menyatakan ucapan itu disampaikan Terdakwa di ruang Kantor Kepala Desa.

Jika demikian fakta yang sesungguhnya, bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyimpulkan bahwa telah terungkap fakta hukum, kalau Terdakwa menyampaikan ucapan, "*Kowe ngentekno duit deso*", sudah berada di halaman Balai Desa. Inilah fakta-fakta hukum yang keliru dan sangat keliru. Dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyimpulkan sesuatu tanpa mempertimbangkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sekedar mengadopsi apa keterangan dari Terdakwa belaka.

Lebih parah lagi ketika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan dalam putusannya (lihat hal. 23 baris 1) bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut yang disampaikan di hadapan orang banyak mengakibatkan saksi Sutam bin Sungkono merasa malu dan terhina.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut sangat tendensius dan tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali. Sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama membangun sebuah argumen berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditarik dari proses yang tidak objektif dan hanya berdasarkan salah satu keterangan saksi saja.

#### **Kajian Penerapan Hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menyimpulkan dan memaknai/arti "tersiar" telah terbukti atau dapat diketahui oleh banyak orang atau paling sedikit 2 (dua) orang pada halaman 7 paragraf ke-3 sampai paragraf ke-5 dalam perkara ini tampak terlalu menyederhanakan masalah. Misalnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dalam persidangan telah terbukti, Terdakwa menuduh saksi Sutam bin Sungkono, menghabiskan uang desa atau dalam Bahasa Jawanya "*kowe ngentekno duit deso*".

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, jelas tidak berdasar hukum sama sekali, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Uraian pasal dimaksud di atas mensyaratkan pula kepada Hakim bahwa dalam menentukan unsur terbukti atau tidak harus didasarkan pada minimal dua alat bukti dan didukung dengan keyakinan. Pertanyaannya adalah dari mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menemukan dua alat bukti dan didukung keyakinan bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan kata-kata hinaan "*Kowe ngentekno duit deso*" kepada saksi Pelapor Sutam bin Sungkono.

Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni saksi Sutam bin Sungkono, saksi Rakiman bin Waluyo, saksi Suwadi bin Rohadi yang menyimpulkan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyampaikan kata-kata, "*Kowe ngentekno duit deso*" kepada saksi Pelapor Sutam bin Sungkono, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan dalam persidangan, bahwa ketiga saksi tersebut sejak awal keterangannya penuh dengan kebohongan? Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ketiga saksi tersebut terjadi sejak awal persidangan adalah sebagai berikut :

## **Kebohongan-Kebohongan Saksi Sutam bin Sungkono**

Kebohongan Pertama yang dilakukan oleh saksi Sutam bin Sungkono dalam persidangan menyatakan bahwa ia datang dalam rapat itu diundang oleh Kepala Desa Suwadi bin Rohadi. Sementara ketika dikonfirmasi kepada saksi Suwadi bin Rohadi dalam persidangan, menyatakan dia tidak pernah mengundang Sutam bin Sungkono, yang mengundang Sutam

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015





adalah Ketua Panitia bernama Sigit. Padahal bila dilihat dari surat pernyataan ketua Panitia Sigit (lihat alat bukti tambahan) menyatakan bahwa yang diundang dalam rapat itu hanya dua orang yakni pemenang lelang bernama Rakiman bin Waluyo dan H. Haryono bin Radiman (saat ini sebagai Terdakwa).

Kebohongan Kedua yang dilakukan oleh saksi Sutam bin Sungkono, yakni ketika dalam persidangan menyatakan bahwa ia adalah pemilik tambak Geneng-Geneng karena telah dijual oleh Rakiman bin Waluyo kepadanya. Oleh karena dia yang mengelola maka dia merasa bahwa keberadaan gubuk tersebut sangat menggangukannya maka ia meminta kepada Ketua Pelaksanaan Lelang untuk membicarakannya. Padahal dalam fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (bukti pernyataan Tarjo) menjelaskan bahwa tambak tersebut dahulu dimenangkan oleh Rakiman bin Waluyo, akan tetapi beberapa saat kemudian Rakiman bin Waluyo menjualnya kepada Kepala Desa Agungmulyo, yang bernama Sutikno, dan oleh Sutikno menyuruh Tarjo mengerjakannya sebagai buruh harian. Dan fakta-fakta ini jelas Sutam bin Sungkono telah memanipulasi keterangannya seakan-akan ia mempunyai kepentingan terhadap tambak itu, padahal sama sekali tidak.

**Kebohongan Ketiga** yang dilakukan oleh saksi Sutam bin Sungkono yakni ketika ditanya kepadanya di dalam persidangan, seperti apa bentuk bangunan gubuk milik Terdakwa, Sutam bin Sungkono menyatakan bahwa gubuk tersebut berupa bangunan permanen yang dindingnya terbuat dan tembok (batu-bata yang telah diplaster dengan semen). Padahal dalam bukti berupa photo-photo yang diajukan Terdakwa, terbukti bahwa dinding gubuk itu terbuat dan bambu. Hal ini juga diperkuat dengan saksi-saksi a decharge termasuk saksi dari Dinas Pekerjaan Umum (Suwono) yang langsung datang ke lokasi untuk mengukur tanah Dinas Pengairan dengan tanah tambak milik Desa Langgenharjo, yang menyatakan dengan tegas bahwa ada gubuk di sebelah timur tambak milik Desa Langgenharjo dindingnya terbuat dari bambu, dan letaknyapun ada di luar area tanah tambak milik Desa Langgenharjo, hal ini bisa dilihat dari patok tanah bengkok dimaksud.

**Kebohongan Ke-empat** yang disampaikan oleh saksi Sutam bin Sungkono adalah ketika ia menerangkan bahwa kata-kata, "*Kowe ngentekno dial deso*" disampaikan oleh Terdakwa di bawah gapuro sementara saksi yang lain yakni Rakiman bin Waluyo menyampaikan di depan persidangan bahwa



kata-kata, "*Kowe ngentekno duit deso*", yang disampaikan oleh Terdakwa dilakukan di pintu dalam ruangan Kantor Kepala Desa, sedangkan saksi Suwadi bin Rohadi menyatakan kata-kata, "*Kowe ngentekno duit deso*", disampaikan oleh Terdakwa di ruang Kantor Kepala Desa. Ini menunjukkan dengan kuat bahwa keterangan saksi-saksi ini adalah bohong semata.

**Kebohongan-Kebohongan Saksi Suwadi bin Rohadi.**

**Kebohongan Pertama** saksi Suwadi bin Rohadi dalam persidangan menyatakan bahwa gubuk milik Terdakwa ada di atas lahan tambak Geneng-Geneng milik Desa Langgenharjo, sehingga ia meminta kepada Terdakwa agar gubuk itu dibongkar. Padahal ketika ditanya oleh Majelis Hakim apakah pernah ke lokasi tambak Geneng-Geneng tersebut, saksi Suwadi bin Rohadi dengan polosnya menyatakan tidak pernah. Inilah kebohongan pertama sejak awal kasus ini yang dilakukan oleh Suwadi bin Rohadi. Sebab andaikan Suwadi bin Rohadi benar-benar tidak ada sentimen pribadi dengan Terdakwa, seharusnya ketika Sutarni bin Sungkono mengkomplain keberadaan gubuk milik Terdakwa, saksi Suwadi bin Rohadi datang ke lokasi untuk membuktikan apakah gubuk itu benar-benar mengganggu pengelola tambak dan apakah tambak itu sungguh-sungguh berada di atas lahan tambak Geneng-Geneng milik Desa Langgenharjo, serta apakah benar tambak Geneng-Geneng itu dikelola oleh Sutarni bin Sungkono atau orang lain.

**Kebohongan kedua** yang dilakukan oleh Suwadi bin Rohadi dalam persidangan ketika ditanya oleh Majelis Hakim, seperti apa bentuk bangunan gubuk milik Terdakwa tersebut, dengan tegas dan kelihatannya meyakinkan saksi Suwadi bin Rohadi menegaskan bahwa gubuk itu adalah gubuk permanen karena dindingnya terbuat dari tembok (dibangun dengan dinding batu-bata yang telah diplaster dengan semen). Akan tetapi ketika dikejar oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang kemudian bertanya kepadanya, bagaimana saudara tahu bahwa gubuk itu adalah permanen dan berdinding tembok (terbuat dari batu bata dan telah diplaster dengan semen) sementara saksi Suwadi bin Rohadi tidak pernah melihat lokasi tanah tambak dimaksud ? Saksi Suwadi bin Rohadi menyatakan ia mengetahui kondisi itu karena telah menyuruh Sekretaris Desa untuk melihat kondisi gubuk itu. Inilah semua keterangan yang berbau kebohongan, sebab bukti photo-photo yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membuktikan dengan jelas bahwa gubuk itu, dindingnya terbuat dari bambu dan bukan tembok. Hal ini juga diperkuat lagi



oleh saksi Suwono dari Dinas Pekerjaan Umum dan saksi-saksi *a de charge* lainnya yang sehari-hari hidup di lingkungan tambak dimaksud, yang menyatakan dengan jelas bahwa gubuk tersebut dindingnya bambu dan bukan tembok.

**Kebohongan ketiga** yang dilakukan oleh saksi Suwadi bin Rohadi dalam persidangan menyatakan bahwa yang hadir dalam pertemuan di Kantor Kepala Desa saat itu adalah lima orang yakni, (1). Suwadi bin Rohadi sendiri, (2). saksi Sutam bin Sungkono, (3). Terdakwa H. Haryono bin Radiman, (4). Rakiman bin Waluyo dan Sekretaris Desa Langgenharjo yakni Eko Subroto. Padahal telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Eko Subroto (Sekretaris Desa) tidak hadir pada pertemuan dimaksud, selain telah dijelaskan oleh Terdakwa dalam persidangan, juga telah dibuat surat pernyataan yang disertai dengan photo KTP milik Eko Subroto yang isinya bahwa ia (Eko Subroto) tidak pernah ada dan hadir dalam pertemuan itu.

**Kebohongan ke-empat** yang dilakukan oleh saksi Suwadi bin Rohadi dalam persidangan menyatakan bahwa semula yang memenangkan lelang adalah Rakiman bin Waluyo akan tetapi sekarang yang mengelola adalah Sutam bin Sungkono. Keterangan ini penuh dengan kebohongan dan rekayasa, sebab keterangan saksi Sarjono, Suparman yang sehari-hari dan sudah lama bekerja di lingkungan tambak Geneng-Geneng tersebut menerangkan dengan tegas bahwa yang memiliki tambak tersebut adalah Sutikno, hal ini terjadi karena Rakiman bin Waluyo telah menjualnya ke Sutikno dan bahkan yang bekerja untuk mengelola tambak Geneng-Geneng tersebut adalah Tarjo. Selain keterangan kedua saksi tersebut, ternyata orang yang disuruh oleh Sutikno mengelola tambak Geneng-Geneng yakni Tarjo juga telah membuat surat pernyataan bahwa yang mengelola tambak tersebut adalah Sutikno dan dia sebagai orang yang menjadi buruhnya, dan bukan Sutam bin Sungkono. Sutam bin Sungkono tidak pernah datang ke lokasi tambak apalagi mengontrol pekerjaan yang dilakukan Tarjo. Tarjo bekerja di atas tambak tersebut atas perintah Sutikno.

#### **Kebohongan-Kebohongan Saksi Rakiman bin Waluyo**

Kebohongan Pertama yang dilakukan oleh saksi Rakiman bin Waluyo dalam persidangan menyatakan bahwa tanah tambak yang semula dimenangkan oleh dia, kemudian karena tidak mampu bayar akhirnya dijual kepada Sutam bin Sungkono sehingga sampai saat ini yang mengelola tambak itu adalah Sutam bin Sungkono. Keterangan ini jelas bohong dan bohong,



sebab yang mengelola tambak itu sampai sejak beralihnya tambak itu dari Terdakwa adalah Sutikno dan bukan Sutam bin Sungkono.

**Kebohongan Kedua** yang dilakukan oleh saksi Rakiman bin Waluyo dalam persidangan menyatakan bahwa yang hadir dalam pertemuan di Kantor Kepala Desa saat itu adalah lima orang yakni, (1). Suwadi bin Rohadi (2). saksi Sutam bin Sungkono, (3). Terdakwa H. Haryono bin Radiman, (4). Rakiman bin Waluyo sendiri dan Sekretaris Desa Langgenharjo yakni Eko Subroto. Padahal telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Eko Subroto (Sekretaris Desa) tidak hadir pada pertemuan dimaksud, selain telah dijelaskan oleh Terdakwa dalam persidangan, juga telah dibuat surat pernyataan yang disertai dengan photo KTP milik Eko Subroto yang isinya bahwa ia (Eko Subroto) tidak pernah ada dan hadir dalam pertemuan itu.

**Kebohongan Ketiga** yang dilakukan oleh Rakiman bin Waluyo dalam persidangan menyatakan bahwa gubuk milik Terdakwa berada di atas tanah tambak Geneng-Geneng milik Desa Langgenharjo. Keterangan ini seratus persen salah dan bohong, hal ini bisa dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi a decharge terutama saksi Suwono dari Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan dengan jelas bahwa gubuk milik Terdakwa berada di luar tanah tambak milik Desa Langgenharjo. Gubuk itu berada di atas lahan Dinas Pengairan dan bukan di atas lahan tambak milik Desa Langgenharjo. Bahkan saksi Suwono menunjukkan bukti peta tanah dimaksud yang dibuat scat pengukuran ketika datang ke lokasi untuk meneliti kebenaran dimana letak gubuk itu, bukti surat itu telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam persidangan yang lalu.

2. Bahwa dengan uraian di atas, terbukti sudah bahwa semua saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan penuh kebohongan sejak mengundang Terdakwa di Kantor Desa sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pati.

Jika kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi percaya dengan keterangan para saksi yang mengatakan Terdakwa benar-benar telah menyampaikan kata kata penghinaan berupa "**kowe ngentekno duit deso**" kepada Sutam bin Sungkono, maka kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu wajib dipertanyakan, ada apa dibalik itu, sudah tahu jelas dan terbukti dengan sangat jelas pula bahwa saksi-saksi tersebut telah berbohong, akan tetapi masih mempercayai para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kemudian keterangan itu dianggap sebagai sebuah



fakta hukum yang kemudian pula dijadikan sebagai alat bukti bahwa dakwaan Jaksa telah terbukti pula.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan apakah keterangan saksi-saksi itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, terlebih dahulu melihat bobot kebenaran keterangan saksi, jika memang keterangannya tidak bisa dibantah maka sangat relevan bila keterangan itu digunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi ternyata keterangan saksi itu telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu secara hukum kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memaknai/arti tersiar dengan sengaja dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguraikan tentang telah terpenuhinya unsur ke-empat dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP yakni "merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan", ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarkan pada fakta hukum yang keliru dan keliru serta keliru. Berulang-ulang Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan dalam pertimbangannya bahwa Sutam bin Sungkono adalah pemegang hak atas tambak Geneng-Geneng, bahwa yang mengelola tambak adalah Sutam bin Sungkono dan bukan orang lain, bahwa yang hadir dalam rapat adalah 5 orang, bahwa gubuk milik Terdakwa berada di atas lahan atau area tambak Geneng-Geneng, bahwa benar Terdakwa telah menyampaikan kata-kata, *Kowe ngentekno duit deso*. Semuanya keterangan ini dianggap sebagai sebuah fakta hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim tingkat pertama, padahal telah terbukti dan dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa keterangan itu adalah bukan fakta hukum melainkan kebohongan alias keterangan palsu.

Dasar pertimbangan apa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa Terdakwa sungguh-sungguh telah menuduh Sutam bin Sungkono menghabiskan uang desa dalam Bahasa Jawa, "*Kowe ngentekno duit deso*", Sementara keterangan saksi-saksi terbukti sudah bahwa semuanya adalah bohong. Lalu apa alat bukti lain yang bisa digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan bahwa perkataan itu sungguh-





sungguh terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa, sebab bukti lain tidak ada lama sekali. Kalau kemudian keterangan ahli digunakan untuk melengkapi bukti terhadap perkara ini, tentu sangat tidak relevan. Sebab ahli hanya mampu membuktikan bahwa jika benar kata-kata itu dilakukan oleh Terdakwa maka kata-kata itu bermakna penghinaan. Keterangan ahli ini tidak dapat dipakai untuk memastikan apakah kata-kata *kowe ngentekno duit deso* benar-benar dilakukan oleh Terdakwa atau tidak. Majelis Hakim telah lalai dalam mengkonstatir pembuktian perkara ini.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam memahami dan mengkonstatir pertimbangannya berdasarkan keterangan bohong dan bukan sebuah fakta hukum yang benar maka jelas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-empat dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut adalah salah total dan karena itu dengan segala hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri sesuai dengan fakta fakta hukum yang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

4. Bahwa untuk selanjutnya bantahan kami terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam membuktikan unsur ke-empat dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tidak perlu kami ulas lagi karena ternyata pertimbangannya sama yakni menggunakan keterangan-keterangan bohong dan bukan fakta hukum yang sebenarnya, serta tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 183 KUHAP.
5. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa membantah dengan keras kebenaran pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 8 (delapan) paragraf ke 2 (kedua) yang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 05 Mei 2015 Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Pti dapat dikuatkan. Coba kita lihat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diplintir dalam putusannya pada halaman 27 baris 27-36, yang isinya bahwa :  
"Penasihat Hukum dalam pledoinya menyatakan perkataan, "*Kowe ngentekno duit deso*", yang ditujukan kepada saksi Sutarn bin Sungkono, diucapkan Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu diserang oleh saksi Sutarn bin Sungkono dengan kata-kata, "*Kowe menungso gak duwe isin*,



*tambak wis gak hakmu kog gubuk yeh neng kono*" sehingga Terdakwa merasa merasa kehormatannya dicemarkan dan Terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Sutam bin Sungkono karena dalam kondisi terpaksa (*noodweer*)".

Pertimbangan tersebut di atas sudah jelas pertimbangan yang memplintir pleidoi Penasihat Hukum. Sebab pertimbangan tersebut tidak pernah disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya. Jika Majelis Hakim merasa bahwa Penasihat Hukum telah menyampaikan pleidoi semacam itu, dimana letaknya dan halaman berapa ? Jangan-jangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak membaca Pledoi Penasihat Hukum dan hanya sekedar menangkap sepotong-sepotong pembacaan Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, jangan-jangan saat pembacaan Pledoi, Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini kebanyakan tidur di atas kursi empuknya ?

Sebab pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum saat itu, adalah bahwa perkara ini tidak cukup alat bukti, karena selain keterangan saksi penuh dengan kebohongan juga tidak ada alat bukti yang lain yang bisa menunjukan kepada kita semua dalam persidangan tersebut bahwa telah ada minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP (lihat Pledoi halaman 3 paragraf pertama).

Selanjutnya dalam Pledoi tersebut, Penasihat Hukum melanjutkan uraiannya (halaman 3 paragraf kedua) menjelaskan bahwa :

"Seandainya pun Majelis Hakim berbeda pendapat dengan kami selaku Penasihat Hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi itu benar adanya dan ... maka jika dihubungkan dengan Pasal 49 Ayat 1 KUHP dapat kita peroleh sebuah gambaran hukum ... bahwa konteks perdebatan itu tidak dapat dipidana karena tergolong pada upaya pembelaan diri secara terpaksa ... hal ini dikenal dalam istilah hukum pidana yakni *noodweer*".

Dari uraian di atas jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang kami bantah di atas, terbukti telah keliru dan keliru. Kata-kata yang kami gunakan adalah seandainya Majelis Hakim ... ! Dan bukan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan dan menyampaikan kata-kata itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 28 paragraf kedua, paragraf ke tiga, dan paragraf ke empat yang menganggap bahwa pembelaan diri (*noodweer*) dalam konteks Pasal 49 tersebut, hanyalah terbatas pada pembelaan dibidang seksuil dan bukan pembelaan terhadap kehormatan berupa nama baik sebagaimana. diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat kedua tersebut hanya berpatokan pada penjelasan KUHP Karangan R. Susilo adalah sebuah kesesatan berpikir sebab penjelasan tersebut bukanlah penjelasan resmi melakukan sekedar pendapat pribadi R. Susilo.

7. Bahwa oleh karena penjelasan Pasal 49 yang secara resmi kita tidak temukan, maka sebagai acuan dasar yang bisa mengarahkan kita untuk menemukan konteks *noodweer* itu, dapat pula kita lihat dengan pendapat para ahli yang dengan sengaja membahas soal KUHP asli dari Belanda. Salah satu ahli yang membahas soal *noodweer* adalah Jan Rummelink dalam bukunya berjudul :

"Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia".

Dalam buku tersebut Jan Rummelink pada halaman 239 paragraf 3 baris ke 31 menjelaskan bahwa *noodweer* adalah upaya membela hak. Hak untuk membela diri terhadap ketidak-adilan. Tindakan yang dilakukan dalam konteks *noodweer*, sekalipun memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri, tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang layak dikenai pidana. Bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi justru diakui dan diterima oleh hukum itu sendiri. Konteks pembelaan dalam hal ini haruslah dalam kondisi "bela paksa", seketika itu pula/serta merta atau *ogenblikkelijk*.

Pembelaan diri hanya dapat diterima bila menyangkut pembelaan diri, demi mempertahankan nyawa sendiri, kehormatan atau kebendaan. Kehormatan dalam hal konteks ini adalah menyangkut martabat dan kepantasan dalam kesusilaan.

Bahwa dengan penjelasan Jan Rummelink di atas, jelas bahwa pembelaan diri dengan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, selain dalam konteks kesusilaan sebagaimana diuraikan dalam Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga termasuk pembelaan kehormatan dalam konteks martabat dalam hal ini nama baiknya Terdakwa diserang.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang diambil dari sumber yang layak dan diungkapkan oleh seorang ahli dari Belanda yang membahas soal KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, maka sangat berdasar, baik secara teoritis maupun secara yuridis, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembelaan diri dalam konteks Pasal 310 Ayat (1) KUHP hanya terbatas pada pembelaan diri dalam wilayah seksuil adalah pendapat yang keliru dan karenanya haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa selain hal yang diuraikan di atas, satu hal yang perlu ditegaskan dalam memori kasasi ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini. Mengakui dengan tegas dan tidak mengesampingkan keterangan saksi-saksi *a de charge* (lihat halaman 29 paragraf terakhir). Itu artinya bahwa apa yang disampaikan oleh saksi *a de charge* termasuk keterangan yang menyatakan gubuk Terdakwa berada di luar area tambak Geneng-Geneng, bahwa Sutam bin Sungkono bukanlah orang yang mengelola dan menguasai tambak tetapi yang benar adalah Sutikno, serta gubuk milik Terdakwa dindingnya tidak terbuat dari tembok sebagaimana diuraikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, tetapi dindingnya terbuat dari bambu, adalah sebuah bukti bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah bohong. Karena itu sangat keliru kalau keterangan saksi yang penuh dengan kebohongan dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagai sebuah fakta hukum yang dikonstatir menjadi alat bukti.
10. Perlu kami tegaskan kembali bahwa uraian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama tepatnya pada halaman 30 dengan sub judul "Keadaan yang meringankan", dimana di situ tertulis salah satu yang meringankan Terdakwa adalah karena "Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi", adalah sebuah pertimbangan yang kacau, sebab sejak awal Terdakwa tidak pernah mengakui alias menolak dituduhkan atau didakwakan yang dialamatkan kepadanya.

Menjadi aneh, kalau tiba-tiba Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan



mengulangi'. Darimana Majelis Hakim menyimpulkan hal ini. Sebab baik melalui keterangan Terdakwa, melalui pembelaan pribadi maupun pembelaan Penasihat Hukum, kalimat itu tidak pernah terucap. Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini tampak asal-asalan dan sekedar menghukum Terdakwa dan bukan mengadili sebuah perkara yang bertujuan mencari sebuah kebenaran demi keadilan.

## **Bukti Saat Sidang di Pengadilan Negeri dan Bukti Tambahan di Pengadilan Tinggi Semarang.**

1. 1 (satu) lembar gambar lokasi gubuk dan tambak yang dibuat oleh Suwono sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh Tarjo, orang yang menggarap tambak;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh Sarjono yang selama 15 tahun mengerjakan tambak Geneng-Geneng milik Pemerintahan Desa Langgenharjo.
4. Photo-photo gubuk milik Terdakwa.
5. Surat Perintah Tugas dengan Nomor 800/2754 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati kepada Pak Suwono untuk mewakili Dinas Pekerjaan Umum hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pati.
6. Surat Pernyataan Eko Subroto yang disebut-sebut oleh beberapa saksi hadir dalam pertemuan di Kantor Desa Langgenharjo saat kejadian. Isi pernyataan tersebut bahwa pada saat pertemuan dimaksud, Eko Subroto tidak pernah dapat undangan apalagi hadir dalam pertemuan tersebut (bukti tambahan).
7. Undangan dari Panitia Lelang Bondo Deso Langgenharjo kepada H. Haryono bin Radiman untuk hadir dalam rapat guna menyelesaikan masalah bangunan gubuk di tambak Geneng-Geneng.
8. Surat Pernyataan H. Sigit Sukarno (Ketua Panitia lelang yang mengundang pertemuan tersebut). Isi pernyataannya adalah bahwa yang diundang pada pertemuan dimaksud adalah hanya dua orang yakni orang yang memenangkan lelang yakni Sdr. Rakiman dan Terdakwa sebagai mantan pemenang lelang (bukti tambahan).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam pertengkaran yang panas antara Terdakwa dengan saksi korban Sutam di luar ruangan Kepala Desa Langgenharjo, mengenai masalah lelang tambak bondodeso dan bangunan gubuk milik Terdakwa berdiri di atas tambak yang dilelang, ternyata Terdakwa tidak mau memindahkan gubuknya itu dengan mengatakan, "*Kalau gubuk tidak saya pindahkan kamu semua mau apa*". Selain itu ternyata Terdakwa juga mengatakan sambil menunjuk-nunjuk kepada saksi Sutam, "*Kowe ngentekno duit deso (kamu menghabiskan uang desa)*".

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** dan Pemohon Kasasi II / **H. HARYONO bin RADIMAN** tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1680 K/PID/2015